



PUTUSAN

Xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 30 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer (Staff Admin Kemensos), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Agen Bahan Masakan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2016 di Kecamatan Tanjungpinang

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kayla Alesya Syabani binti Rian Prastyantoro, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 11 Mei 2017, Pendidikan Pelajar (SD);

2. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/1/2018 tanggal 04 Januari 2018;

3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah kontrakan selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

5.1. Termohon sering melawan terhadap perkataan dan nasehat dari Pemohon;

5.2. Termohon tidak bersikap terbuka kepada Pemohon mengenai password handphone, Termohon sering menyembunyikan privasinya di handphone kepada Pemohon, ketika Pemohon mengetahui password handphone Termohon, Termohon langsung menggantinya lagi;

5.3. Pada tanggal 16 Juni 2024, Termohon sudah mulai tidak jujur terkait pekerjaannya, ketika sudah waktunya pulang kerja, Termohon tidak langsung pulang ke rumah dan tidak izin kepada Pemohon

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Termohon menonaktifkan handphonenya dari pukul 23.00 tanggal 15 Juni 2024 sampai pukul 13.00 di tanggal 16 Juni 2024, Pemohon menanyakan alasan Termohon namun Termohon tidak mengatakan hal yang sebenarnya sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024, Pemohon mendapati Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Muhammad Riztikal Amin, Pemohon mengetahui hal itu dari handphone anak Pemohon yang pernah digunakan oleh Termohon, lalu Pemohon menanyakan hal itu kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya, hingga Pemohon masih mencari tahu dan mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Termohon, setelah itu Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan hingga saat ini;

8. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menyerahkan keputusan kepada Pemohon dan Pemohon sudah tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara cerai talak a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Termohon, Terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan pada persidangan pertama tanggal 9 September 2024 dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fakhrurrazi, S.Ag.) tanggal 09 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah lagi menghadap dipersidangan kendatipun telah dipanggil kembali untuk menghadap di persidangan secara sah dan patut namun Termohon tidak hadir dipersidangan, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara kontradiktur;

Bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum kendatipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut setelah adanya mediasi yaitu sebanyak 2 (dua) kali panggilan yaitu untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2024 dan Tanggal 4 November 2024, akan tetapi Pemohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai Talak a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon hadir hadir secara secara *in persone* di persidangan, dan Pemanggilan terhadap Pemohon secara elektronik berdasarkan Pasal 15, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan pemanggilan terhadap Termohon oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpinang sesuai ketentuan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya pemeriksaan perkara beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah tidak berhasil mendamaikan kembali antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga,

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan setelah mediasi yang telah ditetapkan tanggal 28 Oktober 2024 dan Tanggal 4 November 2024, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum kendatipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima / NO. (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima, maka kesepakatan yang telah dibuat dalam mediasi tanggal 24 Juli 2023 dinyatakan batal dan dinyatakan tidak berlaku antara

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima / NO. (*Niet Onvanklijke Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/ No.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 660/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 29 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mukhsin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 660/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 29 Agustus 2024, di luar hadirnya Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)